



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Rumah Sakit.....

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut RSUD Waras Wiris adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan penghitungan besaran tarif rumah sakit.
12. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III yang selanjutnya disebut Tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien Kelas III.
13. Bahan adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi.

15. Jasa Pelayanan

15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*/pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
16. Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang mendapat pelayanan di rumah sakit.
17. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
18. Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memungut Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Waras Wiris.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat; dan
- b. memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, salah satunya dengan memungut biaya dalam wujud tarif sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan tanpa bermaksud mencari keuntungan.

BAB III NAMA TARIF

Pasal 4

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dipungut atas pelayanan kesehatan pada Kelas III di RSUD Waras Wiris yang dikenakan kepada orang pribadi dan/atau badan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD Waras Wiris dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan yang dibedakan berdasarkan Jenis Pelayanan dan Tempat Pelayanan.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pelayanan medis:
 1. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 2. *visite* dan pelayanan konsultasi;
 3. tindakan operatif:
 - a) tindakan operatif kecil;
 - b) tindakan operatif sedang;
 - c) tindakan operatif besar; dan
 - d) tindakan operatif khusus.
 4. tindakan non operatif:
tindakan non operatif kecil.
 5. persalinan:
 - a) persalinan normal;
 - b) persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c) pelayanan bayi baru lahir.
 - b. pelayanan penunjang medis:
 1. pelayanan laboratorium:
 - a) pemeriksaan patologi klinik;
 - b) pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c) pemeriksaan mikrobiologi klinik.
 2. pelayanan radiodiagnostik;
 3. pelayanan diagnostik elektromedis;
 4. pelayanan diagnostik khusus;
 5. pelayanan rehabilitasi medis:
 - a) pelayanan rehabilitasi medis;
 - b) pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c) pelayanan ortotik/prostetik.

6. pelayanan

6. pelayanan darah;
 7. pelayanan farmasi:
 - a) pelayanan farmasi klinis; dan
 - b) pelayanan farmasi non klinis.
 8. pelayanan gizi;
 9. pemulasaraan jenazah;
 10. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (4) Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. rawat jalan:
 1. poliklinik;
 2. kamar operasi;
 3. rawat rehabilitasi;
 4. kamar tindakan lainnya;
 5. *visum et repertum*;
 6. pelayanan uji kesehatan;
 7. rawat sehari; dan
 8. rawat siang hari.
 - b. rawat inap:
 1. ruang perawatan;
 2. kamar operasi;
 3. kamar bersalin;
 4. rawat intensif; dan
 5. rawat rehabilitasi.
 - c. rawat darurat:

instalasi gawat darurat.
- (5) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. *visite* dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap;
 - c. tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat;
 - d. tindakan

- d. tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat; dan
- e. persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.

BAB V KOMPONEN TARIF

Pasal 6

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Waras Wiris atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Harga obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

BAB VI POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*); dan
 - b. pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

(2) Perhitungan

- (2) Perhitungan tarif rawat inap kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua).
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 8

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSUD Waras Wiris.

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran tarif pelayanan untuk pelayanan kesehatan kelas III di RSUD Waras Wiris adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian paling cepat 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VIII PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Semua penerimaan pendapatan jasa pelayanan kesehatan kelas III RSUD Waras Wiris disetorkan ke Rekening RSUD Waras Wiris setiap hari kerja oleh bendahara penerimaan ke bank yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Setiap

- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis Anggaran atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Waras Wiris sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pasien dan kesejahteraan pegawai RSUD Waras Wiris.
- (5) Pembagian proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Direktur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Waras Wiris mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bagi orang pribadi dan/atau badan yang mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah, dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung oleh Penjamin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib dari daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengurus urusan kesehatan yaitu dengan mendirikan Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah) dan atau Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna kepada masyarakat.

Sejak tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono (yang sejak tahun 2016 berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris) telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 445/407 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono tipe D sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Salah satu implikasi ditetapkannya RSUD Waras Wiris (sebelumnya Banyudono) sebagai RSUD PPK – BLUD, yaitu adanya peluang untuk memungut tarif sebagai imbalan atas pelayanan barang dan atau jasa yang diberikan.

Peraturan Daerah ini juga disusun dalam rangka untuk melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di mana disebutkan bahwa besaran tarif kelas III rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali berkehendak untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

Angka 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Cukup Jelas.

Angka 8
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.

Huruf c
Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/kecacatan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Rencana Bisnis Anggaran ialah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 190